

SYUBHAT IN EDUCATION: BALANCING KNOWLEDGE AND BELIEFS

Ainaya Salsabella, Aura Nadia Amalia, Deswita Ayudya Rahmah

2410117220040@mhs.ulm.ac.id, 2410117220049@mhs.ulm.ac.id,

2410117220030@mhs.ulm.ac.id

Universitas Lambung Mangkurat

Abstract. *The concept of shubhat plays a critical role in Islamic jurisprudence, representing ambiguities in determining the halal or haram status of various matters. In contemporary society, where individuals are confronted with a plethora of choices, understanding shubhat becomes essential to ensure compliance with Islamic teachings. This article explores the nature of shubhat and the factors that contribute to uncertainty in legal rulings, including the blending of halal and haram elements and the influence of societal norms.*

The discussion emphasizes the necessity of integrating knowledge of Islamic law with strong personal belief to navigate these uncertainties effectively. A comprehensive understanding of shubhat not only aids individuals in making informed decisions but also reinforces their faith and commitment to Islamic values. The article provides practical guidance on identifying shubhat in everyday situations and encourages readers to adopt a cautious approach to ambiguous matters.

Ultimately, this exploration of shubhat highlights its importance in fostering a balanced perspective on religious obligations, enabling individuals to lead lives that are both spiritually fulfilling and aligned with Islamic principles.

Keywords: Shubhat, Islamic Law, Halal, Haram

Abstrak. *Konsep syubhat memainkan peran penting dalam hukum Islam, yang merepresentasikan ketidakjelasan dalam menentukan status halal atau haram dari berbagai perkara. Di masyarakat kontemporer, di mana individu dihadapkan pada beragam pilihan, pemahaman tentang syubhat menjadi krusial untuk memastikan kepatuhan terhadap ajaran Islam. Artikel ini mengkaji sifat syubhat dan faktor-faktor yang berkontribusi pada ketidakpastian dalam hukum, termasuk pencampuran unsur halal dan haram serta pengaruh norma sosial.*

Menekankan pentingnya mengintegrasikan pengetahuan tentang hukum Islam dengan keyakinan pribadi yang kuat untuk menghadapi ketidakpastian ini secara efektif. Pemahaman yang komprehensif tentang syubhat tidak hanya membantu individu dalam membuat keputusan yang tepat, tetapi juga memperkuat iman dan komitmen mereka terhadap nilai-nilai Islam. Artikel ini memberikan panduan praktis tentang cara mengidentifikasi syubhat dalam situasi sehari-hari dan mendorong pembaca untuk mengadopsi pendekatan hati-hati terhadap hal-hal yang ambigu.

Diharapkan, dengan pemahaman yang lebih baik tentang syubhat dan keseimbangan antara pengetahuan dan keyakinan, pembaca dapat menjalani kehidupan yang lebih bermakna dan sesuai dengan ajaran Islam.

Kata Kunci: Syubhat, Hukum Islam, Halal, Haram

LATAR BELAKANG

Di era modern ini, umat Muslim dihadapkan pada beragam tantangan dan pilihan dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Salah satu aspek penting yang perlu dipahami dalam konteks ini adalah konsep syubhat, yang merujuk pada hal-hal yang tidak jelas status hukumnya dalam pandangan Islam. Syubhat sering kali muncul dalam situasi di mana terdapat keraguan antara hal yang halal dan haram, yang dapat membingungkan individu dalam mengambil keputusan.

Perkembangan zaman dan globalisasi membawa berbagai pengaruh terhadap pola pikir dan perilaku masyarakat. Di satu sisi, kemudahan akses informasi melalui teknologi dapat meningkatkan pengetahuan agama; di sisi lain, munculnya berbagai pendapat yang bertentangan dapat menimbulkan kebingungan. Dalam menghadapi situasi ini, sangat penting untuk menyeimbangkan pengetahuan dan keyakinan. Pengetahuan yang baik tentang hukum syariah dan ajaran Islam membantu individu memahami apa yang halal dan haram, sedangkan keyakinan yang kuat memastikan bahwa mereka dapat bertindak sesuai dengan prinsip-prinsip agama.

Keseimbangan antara pengetahuan dan keyakinan sangat penting untuk menjaga integritas dan moralitas individu. Dalam ajaran Islam, menjauhi syubhat dianggap sebagai tindakan bijaksana yang dapat melindungi seorang Muslim jatuh ke dalam keharaman. Rasulullah SAW. telah memberikan petunjuk yang jelas mengenai hal ini, menekankan bahwa menjauhi syubhat adalah langkah untuk menjaga diri dan kehormatan.

Artikel ini bertujuan untuk menggali lebih dalam mengenai konsep syubhat, bagaimana syubhat dapat memengaruhi kehidupan sehari-hari, serta pentingnya menyeimbangkan pengetahuan dan keyakinan dalam menghadapi keraguan. Dengan memahami konsep ini, diharapkan pembaca dapat lebih bijaksana dalam membuat pilihan yang sesuai dengan ajaran Islam dan menghindari perkara yang meragukan.

METODE PENELITIAN

Dalam penulisan artikel ini menggunakan metode studi literatur, metode studi literatur adalah pendekatan penelitian yang fokus pada pengumpulan dan analisis literatur yang relevan dengan topik penelitian yang sedang diteliti. Langkah yang dilakukan dengan review jurnal yang relevan, mempelajari dan memahami penelitian terdahulu, sumber buku dan sumber-sumber dari Al-Qur'an dan Hadits sebagai referensi. Penulisan artikel ini dilakukan secara teoritis yang mendeskripsikan mengenai *Syubhat In Education: Balancing Knowlede and Beliefs*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Syubhat

Syubhat dalam bahasa Arab berasal dari kata شبه (serupa), yang berarti kemiripan atau keserupaan. Istilah ini mengacu pada keadaan di mana suatu perkara tampak mirip dengan perkara lain, sehingga menimbulkan kebingungan bagi orang yang memperhatikannya. Jika beberapa perkara terlihat samar, maka

terjadilah kerancuan. Syubhat adalah perkara yang rancu dengan Al-Haq (kebenaran), sehingga sesuatu yang salah disangka benar. Orang yang terjebak dalam syubhat mungkin mendasarkan pendapatnya pada apa yang ia kira sebagai ilmu atau dalil, padahal hakikatnya itu termasuk dalam syubhat. Kata شبهات adalah bentuk jamak dari شبهة, yang berasal dari akar kata شبه, yang berarti serupa. Keserupaan ini sering kali membuat dua perkara menjadi sulit dibedakan, terutama bagi mereka yang belum mampu memilahnya dengan jelas. Dengan demikian, شبهة secara harfiah berarti "serupa" dan merujuk pada kerancuan antara dua hal, seperti perkara yang dianggap halal atau haram padahal sebenarnya tidak.

Syubhat dalam Ushul Fiqh

Dalam ilmu ushul fiqh, perkara syubhat dijelaskan sebagai sesuatu yang status hukumnya tidak jelas apakah halal atau haram. Prinsip dasar dalam ushul fiqh adalah bahwa segala sesuatu yang asalnya halal tetap dianggap halal sampai ada dalil yang menunjukkan keharamannya. Kaidah yang digunakan adalah:

"الأصل في الأشياء الإباحة حتى يدل الدليل على تحريمها"

Yang berarti: "Hukum asal segala sesuatu adalah mubah (dibolehkan) hingga qterdapat dalil yang menunjukkan keharamannya."

Ada beberapa hal yang mengantarkan ke hukum syubhat sesuai kaidah ushul fiqh, yaitu:

1. Keraguan terhadap yang Bisa Menghalalkan dan yang Mengharamkan

Perkara yang telah di ketahui kehalalannya, akan tetapi kemudian muncul dugaan kuat terhadap adanya sesuatu yang mengharamkan berdasarkan sebab yang bisa di terima secara syar'i. Hukum asal perkara tersebut (halal) tidak dipakai, bahkan perkara tersebut hukumnya haram. Contohnya, ijtihad seseorang yang mengantarkan terhadap najisnya salah satu dari dua wadah air dengan berdasar pada tanda-tanda tertentu yang menetapkan dugaan kuat. Maka tanda-tanda tersebut menetapkan hukum haram meminum air di dalam wadah itu,

sebagaimana menetapkan hukum tidak di perkenankan wudlu' dengan air tersebut.

2. Keraguan yang Disebabkan oleh Percampuran

Yaitu tercampurnya perkara haram dengan perkara halal sehingga serupa dan tidak bisa di bedakan. Ada beberapa macam percampuran, yaitu percampuran dengan jumlah terhitung, seperti satu bangkai campur dengan satu atau sepuluh binatang yang di sembelih secara syar'i, atau satu wanita yang mempunyai nasab rodlo' yang campur dengan sepuluh wanita yang halal di nikah. Ini adalah bentuk syubhat yang wajib di jauhi secara ijma'. Karena dalam keadaan ini, tidak ada peluang untuk melakukan ijtihad dengan berdasar pada tanda-tanda yang ada.

Di masa baginda Nabi Muhammad Saw. pernah terjadi pencurian satu perisai dan ada salah seorang yang mencuri satu kain sutra tebal dari hasil rampasan perang, namun tidak seorang pun yang di larang untuk membeli perisai dan sutra tebal di dunia. Begitu juga barang-barang curian yang lain -yang telah tercampur dengan barang sejenisnya yang tidak haram-. Begitu juga telah di ketahui secara pasti bahwa di antara manusia ada yang melakukan prakter riba di dalam dirham atau dinar, namun baginda Rasulullah Saw dan orang-orang tidak meninggalkan dirham dan dinar secara keseluruhan.

Sedangkan ketika perkara haram yang tidak terhitung tercampur dengan perkara halal yang juga tidak terhitung sebagaimana uang yang terdapat sekarang ini, maka sesungguhnya tidak haram untuk menggunakan uang yang di mungkinkan haram dan mungkin halal, kecuali terdapat tanda pada barang tersebut yang menunjukkan bahwa barang tersebut haram.

3. Kemaksiatan yang Bersamaan dengan Sebab-sebab yang Halal

Seperti jual beli saat adzan Jum'at, menyembelih dengan pisau ghosoban, menjual barang yang sudah akan di jual pada yang lain (bai' ala bai'), dan manawar barang yang sudah di tawar orang lain serta sudah akan di jual (saum ala saum). Setiap larangan yang terdapat di dalam akad namun tidak menunjukkan terhadap batalnya akad tersebut (jika larangan itu di terjang), maka sesungguhnya menjauhi semua larangan itu merupakan bentuk wira'i, karena sesungguhnya

mengambil hasil dari perbuatan-perbuatan ini hukumnya makruh, sedangkan makruh itu menyerupai haram.

Seperti halnya di atas adalah setiap transaksi yang berdampak pada kemaksiatan, seperti menjual anggur kepada produsen khamr dan menjual pedang pada promocora. Ulama berbeda pendapat dalam menyikapi sah dan tidaknya akad, serta halal dan tidaknya hasil dari akad tersebut.

Menurut pendapat yang lebih sesuai dengan qiyas, sesungguhnya akad tersebut hukumnya syah dan hasilnya halal, namun pelakunya bermaksiat dengan melakukan akad tersebut, sebagaimana orang yang bermaksiat sebab menyembelih dengan pisau gashab, walaupun binatang sembelihannya tetap halal. Hukum demikian ini karena sesungguhnya dia telah melakukan maksiat sebab telah menolong kemaksiatan, namun kemaksiatan itu tidak berhubungan dengan dzatiah akad. Sedangkan hasil dari transaksi seperti ini hukumnya sangat makruh, dan meninggalkannya merupakan bentuk wira'i.

Dalil-dalil Syubhat

عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: قلت: يا رسول الله إني أرسل كلبتي وأسمي، فأجد معه كلبا آخر-

غيره على تسم ولم كلبك على سميت إنما تأكل، لا": وسلم عليه الله صلى الله رسول فقال

Pada Hadits 'Adi bin Hatim, ia berkata : *"Wahai Rasulullah, saya melepas anjing saya dengan ucapan Bismillah untuk berburu, kemudian saya dapati ada anjing lain yang melakukan perburuan"* Rasulullah bersabda, *"Janganlah kamu makan (hewan buruan yang kamu dapat) karena yang kamu sebutkan Bismillah hanyalah anjingmu saja, sedang anjing yang lain tidak"*.

Rasulullah memberi fatwa semacam ini dalam masalah syubhat karena beliau khawatir bila anjing yang menerkam hewan buruan tersebut adalah anjing yang dilepas tanpa menyebut Bismillah. Jadi seolah-olah hewan itu disembelih dengan cara diluar aturan Allah. Allah berfirman dalam surah Al-An'am ayat 121:

"وَأِنَّهُ لَفِسْقٌ..."

"Sesungguhnya hal itu adalah perbuatan fasiq" (QS. Al-An'am 6:121)

حَدِيثُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِنَّ الْحَالَ بَيِّنٌ وَإِنَّ الْحَرَامَ بَيِّنٌ وَبَيْنَهُمَا أُمُورٌ مُشْتَبِهَاتٌ، لَا يَعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ، فَمَنْ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ، وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ كَارِاعِي يَزْعَى حَوْلَ الْحِمَى يُوشِكُ أَنْ يَرْتَعَ فِيهِ، أَلَا وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمَى، أَلَا وَإِنَّ حِمَى اللَّهِ مَحَارِمُهُ، أَلَا وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً، إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ

Dari Abu 'Abdillah An-Nu'man bin Basyir radhiallahu 'anhuma berkata:

"Aku mendengar Rasulullah bersabda: "Sesungguhnya yang Halal itu jelas dan yang haram itu jelas, dan diantara keduanya ada perkara yang samar-samar, kebanyakan manusia tidak mengetahuinya, maka barangsiapa menjaga dirinya dari yang samar- samar itu, berarti ia telah menyelamatkan agama dan kehormatannya, dan barangsiapa terjerumus dalam wilayah samar-samar maka ia telah terjerumus kedalam wilayah yang haram, seperti penggembala yang menggembala di sekitar daerah terlarang maka hampir-hampir dia terjerumus kedalamnya. Ingatlah setiap raja memiliki larangan dan ingatlah bahwa larangan Allah apa-apa yang diharamkan-Nya. Ingatlah bahwa dalam jasad ada sekerat daging jika ia baik maka baiklah seluruh jasadnya dan jika ia rusak maka rusaklah seluruh jasadnya. Ketahuilah bahwa segumpal daging itu adalah hati".

Hadits ini diriwayatkan oleh النعمان بن بشير رضي الله عنه dan terdapat dalam Shahih Bukhari (Kitab Al-Iman, Hadits No. 52) dan Shahih Muslim (Kitab Al-Musaqah, Hadits No. 1599)

Hadits tentang halal, haram, dan syubhat dari Shahih Bukhari ini memberikan prinsip yang sangat relevan. Berikut adalah penjelasan bagaimana konsep ini bisa diterapkan dalam keseharian kita untuk mencapai keseimbangan antara pengetahuan dan keyakinan:

1. Pengetahuan: Memahami Hal-hal yang Halal dan Haram

Pengetahuan adalah kunci utama untuk mengenali mana yang halal dan haram. Untuk membuat keputusan yang baik dalam hidup, seseorang harus memiliki pemahaman yang jelas tentang hukum-hukum yang ada. Pengetahuan memerlukan riset, pembelajaran, dan pemahaman dalil-dalil syariat yang telah diajarkan. Keyakinan di sini adalah mempercayai bahwa apa yang telah ditetapkan dalam agama itu benar dan terbaik untuk kita.

Namun, ada banyak situasi di mana pengetahuan kita terbatas, terutama ketika menghadapi hal-hal baru, seperti produk teknologi atau jenis bisnis yang berkembang. Di sinilah pentingnya kita mencari keseimbangan dengan menggunakan pengetahuan yang ada dan juga keyakinan kita dalam agama.

2. Keyakinan sebagai Panduan

Meskipun pengetahuan memberikan arah yang rasional, keyakinan adalah sesuatu yang lebih bersifat spiritual dan emosional. Keyakinan membimbing manusia, terutama ketika pengetahuan tidak cukup untuk memberikan jawaban yang pasti. Dalam ajaran Islam, keyakinan kepada Allah SWT. adalah fondasi kehidupan.

Ketika manusia menghadapi situasi yang syubhat, keyakinan datang untuk menjaga agar kita tetap berhati-hati. Syubhat adalah zona abu-abu, di mana manusia tidak sepenuhnya yakin apakah sesuatu itu halal atau haram. Sesuai dengan dalil syubhat, hadits tersebut menganjurkan kita untuk menjauhi hal-hal yang syubhat demi menjaga agama dan kehormatan kita.

Ini berarti, ketika kita ragu tentang sesuatu, keyakinan kita terhadap prinsip-prinsip agama menuntun kita untuk memilih jalan yang lebih aman, meskipun secara pengetahuan, kita belum memiliki jawaban yang pasti.

3. Pengetahuan yang Terus Berkembang dan Fleksibilitas Keyakinan

Ketika pengetahuan berkembang, keyakinan juga harus fleksibel untuk mengikuti pemahaman yang baru, asalkan tidak bertentangan dengan prinsip dasar agama. Pengetahuan berkembang seiring dengan riset, teknologi, dan inovasi, namun keyakinan juga harus menyesuaikan, tanpa melanggar prinsip-prinsip dasar agama. Contohnya, perkembangan teknologi dalam dunia medis atau bisnis

mungkin menimbulkan pertanyaan baru dalam syariat. Kita perlu menyeimbangkan pengetahuan baru dengan keyakinan yang kita pegang.

Menghadapi Syubhat: Teori Evolusi, Berita Hoax, Meminjam Tanpa Izin, dan Status Halal-Haram dalam Pendidikan Islam

1. Teori Evolusi vs. Penciptaan

Perdebatan antara teori evolusi dan penciptaan sering menimbulkan syubhat dalam pendidikan, terutama bagi peserta didik Muslim. Menurut Islam, Allah SWT menciptakan manusia pertama, yaitu Nabi Adam, secara langsung, sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an:

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ اِنِّيْ جَاعِلٌ فِى الْاَرْضِ خَلِيْفَةً ۗ قَالُوْۤا اَتَجْعَلُ فِيْهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيْهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَآءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ۗ قَالَ اِنِّيْۤ اَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ ﴿٣٠﴾

“Dan (ingatlah) ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat: 'Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi.'” (QS. Al-Baqarah: 30).

Sementara teori evolusi bisa dipelajari sebagai bagian dari ilmu pengetahuan, penciptaan oleh Allah tetap menjadi dasar keyakinan dalam Islam. Oleh karena itu, peserta didik perlu diajarkan untuk membedakan antara keyakinan agama dan sains dalam pendidikan, sehingga mereka dapat menghindari syubhat.

2. Berita Hoax di Media Sosial

Penyebaran berita hoax di media sosial merupakan masalah syubhat yang berbahaya karena sering kali informasi yang tidak jelas kebenarannya dapat menimbulkan kebingungan dan fitnah. Islam menekankan pentingnya verifikasi informasi. Dalam Al-Qur'an, Allah SWT berfirman:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا اِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَاٍ فَتَبَيَّنُوْۤا اَنْ تُصِيبُوْۤا قَوْمًا ۙ بِجَهٰٓلَةٍ فَتُصٰٓبِحُوْۤا عَلٰٓى مَا فَعَلْتُمْ نٰدِمِيْنَ ﴿٦١﴾

“Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu seorang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui

keadaannya, yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu.”
(QS. Al-Hujurat: 6).

3. Menggunakan Barang Orang Lain Tanpa Izin

Barang milik orang lain adalah amanah yang harus dijaga. Meminjam atau menggunakan barang tersebut tanpa seizin pemiliknya bisa dianggap mengambil sesuatu yang bukan hak kita. Jika kita merasa ragu (syubhat), sebaiknya kita menghindarinya agar terhindar dari perbuatan yang dilarang dalam Islam. Pendidikan Islam mendorong individu untuk menghindari hal-hal yang syubhat dan menyadari konsekuensi moral serta hukum dari tindakan mereka.

4. Halal dan Haram

Masalah syubhat sering muncul terkait dengan status halal atau haram suatu makanan, barang, atau tindakan. Ketika seseorang ragu mengenai status halal atau haram, lebih baik menjauhinya untuk menjaga agama dan kehormatan. Dalam pendidikan, siswa harus diajarkan untuk berhati-hati dalam memilih makanan, barang, atau tindakan, dan memahami prinsip halal dan haram berdasarkan ajaran Islam. Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam surat 'Abasa ayat 24:

فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ إِلَى طَعَامِهِ ﴿٢٤﴾

"Maka, hendaklah manusia itu memperhatikan makanannya." (QS. 'Abasa: 24)

Meninggalkan Perkara Syubhat dengan Bersikap Wara'

Dalam ilmu tasawuf orang yang senantiasa berusaha untuk meninggalkan segala perkara syubhat disebut dengan orang yang memiliki sifat Wara'. Sifat wara' dinilai sebagai sifat utama, karena dengan sifat itu secara rasional orang lain akan dapat menilai akhlak seseorang. Logikanya kalau orang bersikap wara', jangankan untuk melakukan hal yang haram, pada hal yang belum jelas halal dan haramnya saja, atau yang samar-samar, ia sudah menghindarinya. Maka untuk

hal yang jelas haram pasti ia akan meninggalkannya. Sebab itu para sahabat Nabi dahulu sampai menyatakan bahwa mereka sudah mulai meninggalkan hal-hal yang halal (boleh) hingga hitungan tujuh puluh kali, jika pada yang ketujuh puluh satu khawatir akan menyebabkan melakukan tindakan yang dilarang oleh Allah.

KESIMPULAN

Perkara syubhat menekankan pentingnya keseimbangan antara pengetahuan dan keyakinan dalam pengambilan keputusan hukum dalam Islam. Dalam menghadapi situasi yang meragukan, di mana status halal atau haram suatu perkara tidak jelas, sangat penting bagi individu untuk mengandalkan pengetahuan yang solid mengenai prinsip-prinsip syariat dan konteks yang relevan.

Keraguan yang muncul dari berbagai faktor, seperti percampuran antara yang halal dan haram atau kemaksiatan yang terkait, menuntut sikap hati-hati (wara) untuk menghindari tindakan yang meragukan. Dengan demikian, menyeimbangkan pengetahuan yang tepat dengan keyakinan yang kuat akan membantu individu menjaga integritas dalam tindakan dan memastikan kesesuaian dengan ajaran Islam.

Keseimbangan ini tidak hanya menjaga tindakan agar tetap dalam koridor yang halal, tetapi juga memperkuat komitmen spiritual dan moral seorang Muslim dalam kehidupan sehari-hari.

DAFTAR PUSTAKA

- Halal dan Haram Sudah Jelas. (t.thn.). Diambil kembali dari *almanhaj.or.id*.
<https://almanhaj.or.id/12129-halal-dan-haram-sudah-jelas.html>
- Menghindari Berita Bohong (Hoax). (2021, september Selasa). Diambil kembali dari *jabar.nu.or.id*. <https://jabar.nu.or.id/hikmah/menghindari-berita-bohong-VU09e>

- Shahih, M. (t. thn.). *Bab Akhdzul-Halal wa Tarkusy-Syubuhath*, Hadits no. 1599 (107). Dalam *Kitab al-Buyu`*.
- Sunan at-Tirmidzi. (t. thn.). *Bab Tarkusy-Syubuhath*, Hadits no. 1205. Dalam *Kitab al-Buyu*.
- Teori Penciptaan. (t.thn.). Diambil kembali dari *almanhaj.or.id*.
<https://almanhaj.or.id/4023-syubhat-tentang-permulaan-penciptaan-serta-hukuman-terhadap-orang-kafir.html>
- Mosiba, R. (2018). Halal haram dalam Perspektif Pendidikan (Kajian Hadis Tahlili). *Inspiratif Pendidikan*, 7(2), 252-262
- Menghindari Perkara Syubhat. (2022, februari 11). Diambil kembali dari *metrouniv.ac.id*. <https://www.metrouniv.ac.id/artikel/menghindari-perkara-syubhat/>